

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERBUP SERANG NO. 49, BD 2025/NO. 49, 11 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, perlu diberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi dan berkontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas. Guna memberikan penghargaan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penganugerahan ASN.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; dan Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman penganugerahan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberikan dalam bentuk Penghargaan Inovasi Kinerja. Penghargaan ini diberikan kepada ASN melalui penilaian terhadap hasil inovasi yang memenuhi kriteria: Status dan luaran inovasi, Tingkat penerapan inovasi, Unjuk kerja inovasi, Dampak/manfaat inovasi terhadap lingkungan kerja, dan Penguasaan terhadap permasalahan. Jenis inovasi yang dinilai mencakup gagasan, modifikasi, pengembangan, dan pembaruan, serta memiliki kriteria dampak yang meliputi peningkatan produktivitas kerja, efisiensi biaya, penetapan kebijakan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing. Diatur pula ketentuan tentang persyaratan

CATATAN : -

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Juli 2025